



KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

TENTANG

SWAKELOLA TIPE III PADA PAKET PEKERJAAN
PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI

NOMOR : B.27.000/2204/PM/DPMPTSP

NOMOR : 003/LPPM/UNHI/V/2026

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Ir. Made Novia Indriani, ST., MT, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

44

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagai mana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Hindu Indonesia Nomor: B.00.100.3.7/18800/Setda dan Nomor: 05/KH-MOU/UNHI/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Provinsi;
- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Hindu Indonesia Denpasar Nomor: B.00.100.3.7/18801/Setda dan Nomor: 08/KH-PKS/UNHI/IV/2024, tanggal 26 April 2024.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Pekerjaan Swakelola Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi) berupa penyajian dokumen Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi dalam 2 (dua) bahasa yang meliputi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud kesepakatan kerja sama ini untuk meningkatkan usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka Pekerjaan Swakelola Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi).
- 2) Tujuan kesepakatan kerja sama ini untuk meningkatkan kualitas Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, investor, dan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam pelaksanaan kerja sama ini adalah sebagai berikut :

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan sepaham melakukan kerja sama Pekerjaan Swakelola Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi) PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai Penanggungjawab Anggaran dan PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai pelaksana Pekerjaan

Swakelola Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi).

- 2) Tugas pekerjaan pada Pasal 2 ayat (1) sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan akan dituangkan lebih rinci dalam kontrak swakelola antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dan Tim Pelaksana Swakelola yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :

1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. PIHAK PERTAMA berhak memanfaatkan dan menggunakan potensi sumber daya manusia akademisi dan sarana prasarana pada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan hasil pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Swakelola Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi) yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban memfasilitasi Pekerjaan Swakelola Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi);
- d. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya Pekerjaan Swakelola Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi).

2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak melaksanakan Pekerjaan Swakelola Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi), yang bertujuan meningkatkan kualitas Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, investor, dan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran biaya pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi);
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi); dan

- d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan baik yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pemeriksaan lainnya.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025, tanggal 25 Maret 2025.

Pasal 5 Jangka Waktu

- 1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 6 Pengakhiran Kerja Sama

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

59.

Pasal 7
Penutup

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Made Novia Indriani, ST., MT
NIK. 07.77.0.010

PIHAK PERTAMA,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007